



P E N E T A P A N

Nomor : 2900/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Nomor 2900/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., telah mengajukan permasalahannya yang pada intinya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2900/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, bertanggal 21 Mei 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia mencoba kembali untuk hidup rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatan perceraianya Nomor 2900/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip Pasal 271 Rv. dan dengan beranalogi kepada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk menjadikan pendapat sendiri, bahwa kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 2900/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)